

BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- 12 1950 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Tahun Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 10);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1);

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mojokerto.
- 8. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.
- 12. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pemilihan, yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB II

BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pilkades.
- (2) Desa yang melaksanakan Pilkades menerima bantuan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Bantuan Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2013.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN REALISASI BANTUAN BIAYA PILKADES

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat dengan mengetahui BPD.
- (2) Permohonan bantuan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. Jadwal Pelaksanaan Pilkades.
 - b. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhasil dipilih.
 - c. Kwitansi penerimaan ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai cukup dengan mengetahui BPD.
 - d. Fotocopy Rekening Bendahara Desa.
- (3) Bantuan Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diterimakan melalui Rekening Bendahara Desa.
- (4) BPD melalui Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pilkades.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-

BAB V PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 20 Jawari 2013

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFÁ KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 TAVAN 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 2.2